



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 310 TAHUN 1992 SERI: D
NO. 304

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 159
TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PE JABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
PENGESAHAN HASIL PEMERIKSAAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) ATAS
NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
UNTUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Pengesahan Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI**

WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI PENGESAHAN
HASIL PEMERIKSAAN SURAT
PERTANGGUNG-JAWABAN (SPJ) ATAS
NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI UNTUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Menunjuk Saudara Drs. I Ketut Darka, NIP. 600002028, Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Sekretariat Wilayah./Daerah Tingkat I Bali untuk menandatangani Pengesahan Hasil pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Tanda tangan dan paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 7 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS

OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jendral ~~Anggaran di~~ Jakarta.
3. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- Bali di
Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran di
Denpasar.
 7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali di Denpasar.
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar
(11 Exsemplar).
 9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
Denpasar.
 10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di
Denpasar.
 11. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di
Denpasar.
 10. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta
Cabang-
cabangnya.
 12. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia di
Denpasar.
 13. Pimpinan Bank Bumi Daya di Denpasar.
 14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 310 Tanggal : 3
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 304.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali

ttd

BERATHA.

MADYA

010049857



DEWA

PEMBINA UTAMA

NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 MARET 1992
NOMOR 159 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI PENGESAHAN HASIL PEMERIKSAAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI UNTUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

N a m a dan tanda tangan serta paraf Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
Pengesahan Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas nama Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1992/1993

Nomor	N a m a	Jabatan	Tanda-tangan	Paraf
1.	Drs. I Ketut Darka NIP. 600002028	Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali.		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.